



BUPATI PACITAN

Pacitan, 23 Maret 2020

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Daerah
Pacitan

Di
PACITAN

SURAT EDARAN
Nomor : 800/ 075 /408.21/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan penyebaran corona virus disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan pengaturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

1. Memberlakukan sistem shift 1 hari kerja di kantor dan 1 hari kerja dirumah bagi ASN yang penjadwalannya ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
2. Ketentuan pembagian shift tersebut dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
3. Bagi ASN atau Non ASN yang bekerja dirumah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. selalu menjaga komunikasi dengan tempat kerja secara online atau dalam jaringan;
 - b. agar siaga sewaktu-waktu apabila dibutuhkan ditempat kerja;
 - c. dilarang meninggalkan atau keluar kota tanpa izin atasan langsung.
4. Bagi unit kerja atau/ perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik tidak mengikuti ketentuan angka 2, tapi diatur oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ritme kerjanya.

5. ASN dan Non ASN tetap wajib melaksanakan absen secara manual dikantor masing-masing sesuai jam kerja yang sudah ditentukan.
6. Menunda perjalanan dinas luar Daerah, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak.
7. Bagi ASN dan Non ASN yang pulang dari perjalanan luar negeri dan /atau memiliki resiko terinfeksi COVID-19 diharapkan melakukan medical check-up dirumah sakit yang telah mendapatkan rujukan.
8. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 800/ 071/408.21/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Penyelesaian Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
9. Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan ditetapkan sampai tanggal 31 Maret 2020, dan akan dievaluasi kembali pelaksanaannya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

